

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami bermakna seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi maksimal sebanyak empat orang istri.¹ Jika melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami istri. Poligami telah dikenal dan dipraktekkan oleh berbagai bangsa di berbagai belahan dunia dan juga oleh agama-agama terdahulu sebelum Islam. Akan tetapi poligami pada masa itu tidak terbatas jumlah istri yang akan dipoligami terlebih lagi perempuan hanya dianggap barang saja seperti terjadi pada bangsa Arab pra Islam.²

Poligami dalam Islam dibatasi hanya empat orang istri saja pada satu waktu, ditambah dengan persyaratan khusus serta sejumlah ketentuan yang dikenakan pada pelakunya. Dengan syarat utama harus berbuat adil, apabila khawatir tidak akan berbuat adil, hendaknya kawin dengan seorang istri saja.³

Allah SWT berfirman dalam QS an-Nisa ayat 3 :

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 131

² Ahmad Azhar Basyir, *Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 37

³ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 44

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَىٰ وَتَلْتُمْ
 وَرَبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا ﴿٢٠٢﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.(QS an-Nisa ayat 3)

Berlaku adil yang dimaksud di sini adalah berlaku adil dalam hal-hal yang bersifat lahiriah seperti urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, waktu giliran dan lainnya, bukan masalah yang sifatnya batiniah seperti masalah cinta dan kasih sayang karena ini diluar kemampuan manusia. Namun kecenderungan seseorang kepada salah seorang istri janganlah membuat ia berlaku tidak adil terhadap istri-istrinya yang lain⁴. Berfirman Allah SWT dalam QS an-Nisa ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
 فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS an-Nisa ayat 129)

Di Negara Indonesia poligami diatur dan dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Negara Indonesia menganut asas monogami dalam perkawinan dan menganut sistem poligami yang dibatasi secara ketat seperti yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Jika seorang suami akan beristri lebih dari

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 132-136

seorang maka wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama harus dipenuhi beberapa persyaratan kumulatif sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri mereka.

Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin poligami apabila dipenuhi beberapa persyaratan alternatif sebagai berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵

Persetujuan dari istri-istri tidak diperlukan lagi apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim. Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Sekalipun telah ada persetujuan tertulis, harus dipertegas pula dengan persetujuan lisan istri pada sidang di pengadilan agama. Apabila istri tidak mau memberikan persetujuan poligami, berdasarkan salah satu alasan tersebut di atas maka pengadilan agama menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang

⁵ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fikih Munakahat Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), hlm. 33

bersangkutan di persidangan dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat melakukan banding atau kasasi.⁶

Sebagai bukti kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak perlu di perhatikan:

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja
2. Surat keterangan pajak penghasilan
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.⁷

Persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 di atas sesuai dengan aturan-aturan di dalam ajaran agama Islam yang tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak yang dianggap jadi korban dalam poligami. Hanya saja mungkin persyaratan-persyaratan ini dirasa agak memberatkan dan terkesan membatasi bagi pihak-pihak yang ingin berpoligami. Walaupun tujuan dari peraturan ini adalah untuk kemaslahatan bersama.

Dilihat dari disiplin ilmu *uṣūl fīkih* ada pembahasan yang tepat dengan persoalan ini yakni tentang maslahat mursalah. Maslahat mursalah secara bahasa berarti damai dan tentram. Menurut Imam al-Ghazālī maslahat mursalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Adapun pengertian yang lain adalah suatu kemaslahatan yang tidak

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.*, hlm. 143

⁷ Achmad Ichsan, *Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Secara dan Ulasan Sosiologi*, (Jakarta:PT Pradnya Paramita, 1987), hlm. 36

disyariatkan oleh *syar'i* untuk ditetapkannya dan tidak pula ditunjukkan oleh *syar'i* untuk mengi'tibarkan atau membatalkannya.⁸ Imam al-Ghazālī berpandangan bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' yang lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹

Imam Mālik memakai metode ini dengan berlandaskan kepada tiga jenis kemaslahatan manusia yakni *darūriyyah*, *ḥājjiyyah*, dan *taḥsīniyyah*¹⁰. Memang terjadi perbedaan pendapat mengenai kehujjahan maslahat mursalah sebagai metode penemuan hukum Islam. Namun kerap kali maslahat mursalah dijadikan sandaran dalam pembuatan peraturan yang berkaitan dengan Islam.¹¹

Misalnya pada salah satu syarat kumulatif izin poligami dalam UU No.1 Tahun 1974 adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, hal ini erat kaitannya dengan nafkah. Nafkah tergantung dengan penghasilan suami, yang dalam pandangan umum harus cukup. Memang tidak bisa dipungkiri gaji yang sedikit akan menyulitkan suami dalam menafkahi istri-istrinya dan rentan memicu pertengkaran yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga.

⁸ Faturrahman Azhari, *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Banjarmasin: LPKU, 2013), hlm. 180

⁹ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114

¹⁰ Yang dimaksud dengan *darūriyyah* ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. *Ḥājjiyyah* ialah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) dalam bentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar umat manusia. *Taḥsīniyyah* ialah kemaslahatan yang bersifat pelengkap. Lihat Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115

¹¹ Faturrahman Azhari, *op.cit.*, hlm. 181

Seseorang yang menafkahi seorang istri saja masih kesulitan tentu akan lebih sulit lagi bila menafkahi lebih dari seorang. Namun persoalan ini tidak bisa selalu tergantung dengan gaji semata, karena patokan kecukupan itu tergantung pada masing-masing individu, pada kebutuhan masing-masing, dan juga sangat bergantung pada keridhaan dari para pihak yakni, istri pertama dan kedua. Jika mereka ikhlas dan ridha dalam menerimanya tentu hal ini patut dan perlu dipertimbangkan guna kemaslahatan bagi mereka.

‘Abdul Wahhāb Khallāf menjelaskan beberapa persyaratan maslahat mursalah yaitu maslahat itu bersifat hakiki maksudnya benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, maslahat itu berupa kepentingan umum, dan maslahat itu tidak bertentangan dengan Alquran, Hadis dan ijmā¹². Imam Mālik mensyaratkan maslahat mursalah pada tiga syarat, yaitu: *Pertama* terdapat persesuaian antara maslahat itu dengan *maqāṣid asy-syarī’ah* serta tidak bertentangan dengan dasar hukum yang lain. *Kedua* substansi dari maslahat itu masuk akal. *Ketiga* penggunaan maslahat itu bertujuan untuk menghilangkan kesempitan.¹³

Berkaitan dengan persoalan di atas persyaratan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dalam izin poligami dirasa masih menyulitkan, sehingga tidak memenuhi syarat ketiga yang disyaratkan Imam Mālik, yakni maslahat itu bertujuan untuk menghilangkan kesempitan.

¹² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 152

¹³ *Ibid.*, hlm. 183

Disamping itu ada skala prioritas pada masalah mursalah yakni masalah yang sifatnya *darūriyyah* harus lebih diutamakan ketimbang *ḥajjiyyah*, dan *taḥsīniyyah* pada persoalan ini pemberian izin poligami harus didahulukan jika memang sudah terpenuhi syarat alternatifnya dan adanya kerelaan istri walaupun pihak yang berpoligami gajinya tidak terlalu besar, untuk menghindari kemudharatan yang mungkin terjadi seperti poligami dibawah tangan. Hal ini juga berlaku bagi persyaratan-persyaratan poligami lainnya yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, tentu juga harus memenuhi syarat-syarat yang digunakan oleh Imam Malik dan kemaslahatan *darūriyyah* harus lebih diutamakan ketimbang *ḥajjiyyah*, dan *taḥsīniyyah*.

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang persyaratan poligami dalam Undang-undang No.1 tahun 1974. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengetahui bagaimana tinjauan *uṣūl fīkih* tentang persyaratan poligami dalam Undang-undang No.1 tahun 1974. Agar tidak terlalu melebar, maka masalah mursalah digunakan penulis sebagai pisau analisis terhadap persyaratan poligami dalam Undang-undang No.1 tahun 1974. Atas dasar persoalan ini maka penulis dalam penelitian ini akan mengambil judul skripsi

**“Persyaratan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Ditinjau dari Masalah Mursalah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis akan merumuskan pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana persyaratan poligami yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 ?
- 2) Bagaimana tinjauan maslahat mursalah terhadap persyaratan poligami dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana persyaratan poligami yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maslahat mursalah terhadap persyaratan poligami dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, sebagai bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai persoalan poligami dan masalah mursalah.
- b. Secara praktis, dapat memberikan pengetahuan keislaman pada umumnya dan bagi akamemisi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada jurusan Hukum Keluarga pada khususnya. Selain itu diharapkan sebagai pendorong bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil maksimal.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman di dalam judul ini, maka penulis akan menerangkan maksud dari judul penelitian yang akan diteliti, yaitu :

1. Persyaratan adalah janji sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi; segala sesuatu yang perlu atau harus ada.¹⁴ Terkait dengan skripsi ini persyaratan yang dimaksud penulis adalah persyaratan poligami yang diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1.
2. Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Mengawini wanita lebih dari seorang ini menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang.

¹⁴ Pius Abdillah, dan Anwar Syarifuddin, *Kamus Mini Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola), hlm. 420

3. Ditinjau adalah menyelidiki; memeriksa, menilik; memeriksa untuk mempelajari dan sebagainya.¹⁵
4. Masalah mursalah adalah suatu kemaslahatanyang tidak ditetapkan oleh *syar'i* untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya.¹⁶

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang telah dilakukan oleh Liga Binangkit (08350078), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun penelitian 2012, dengan judul “Izin Poligami dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Mataram tahun 2009). Penelitian ini termasuk penelitian literatur yang didukung dengan wawancara, peneliti langsung mengadakan pengamatan dengan mengumpulkan data disertai wawancara yang ada di PA Mataram.

Hasil penelitian didapatkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami bila dilihat dari aspek normatif sudah sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan apabila dilihat dari aspek yuridisnya ada pertimbangan hakim yang hanya melihat asas kumulatif sedangkan asas alternatif tidak terpenuhi. Pertimbangan hakim di PA Mataram dalam memutuskan perkara poligami mengacu kepada hukum materiil dan formil yaitu UU No.1 tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) kemudian untuk landasan normatif mengacu

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 500

¹⁶ Faturrahman Azhari, *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Banjarmasin: LPKU, 2013), hlm. 180

kepada Alquran Surat an-Nisa ayat 3. Tidak semua perkara izin poligami di PA Mataram dikabulkan. Ada 4 perkara izin poligami di PA Mataram, 3 perkara izin poligami dikabulkan sedangkan 1 perkara izin poligami dibatalkan.

Mustofa Lutfi (21108017) pernah melakukan penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 0084/PDT.G/2013/PA.SAL). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif jenis pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dalam mengajukan permohonan poligami karena menghamili wanita lain (calon istri kedua) tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada, karena lebih dahulu menghamili termasuk dalam perzinahan. Hakim mempertimbangkan i'tikad baik pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, dengan tidak membiarkan hubungan Pemohon dengan calon istri Pemohon yang sudah dalam keadaan hamil tanpa perlindungan dan kepastian hukum. Kebijakan ini adalah merupakan solusi terbaik sebagai rasa tanggung jawab untuk menghindari kesulitan atau mafsadah, sesuai dengan kaidah *uṣūliyah* yang dikemukakan oleh hakim dalam mempertimbangkan hukumnya “*Menolak atau menghindari mafsadah (kesulitan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”.

Muhammad Amin Rais (08350032) juga pernah melakukan penelitian yang berjudul “Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam Menurut Para Ulama di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Penyusun melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan Ulama terkenal di Curup Kota. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah berdasar pada norma-norma masyarakat dan Undang-Undang yang berlaku dimana masyarakat tersebut tinggal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa, para ulama, khususnya ulama yang terkenal di Curup Kota berbeda pandangan mengenai syarat-syarat yang ada di dalam Undang–Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan tersebut terbagi dalam tiga kelompok, yaitu: *Pertama*, setuju sepenuhnya dengan syarat yang ada di dalam undang-undang, *kedua*, tidak setuju akan adanya izin istri, dan *ketiga*, izin istri harus diutamakan dari pada izin yang diberikan hakim.

Nailul Ulya (062111013) juga pernah melakukan penelitian yang berjudul “Jaminan Nafkah dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan 2008 Tentang Poligami). Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) berupa studi dokumen putusan izin poligami Pengadilan Agama Semarang tahun 2007 dan 2008 dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah putusan pengadilan agama semarang nomor 0696/Pdt.G/2007/PA.SM, 1085/Pdt.G/2007/PA.SM, 1413/Pdt.G/2007/PA.SM,

0090/Pdt.G/2007/PA.SM adalah putusan permohonan poligami yang dikabulkan oleh pengadilan, meskipun para pemohonnya berpenghasilan minim. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan Pengadilan Agama tidak mempunyai parameter yang jelas untuk mengukur kemampuan suami. Untuk menjamin pemohon dapat memberikan nafkah yang layak, Pengadilan Agama Semarang hanya berpedoman pada surat keterangan penghasilan yang diberikan pemohon.

Adapun perbedaannya dengan skripsi ini dengan skripsi-skripsi di atas adalah permasalahan yang akan diangkat penulis menitikberatkan pada masalah “Persyaratan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Maslahat Mursalah” ini membahas tentang tinjauan maslahat mursalah terhadap persyaratan alternatif pada dan kumulatif poligami yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, untuk mengetahui apakah persyaratan-persyaratan tersebut telah sesuai dengan maslahat mursalah sebagai salah satu metode dalam berijtihad.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis.¹⁷ Pada penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan mengenai persyaratan poligami yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 ditinjau dari maslahat mursalah, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

¹⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), hal. 13

Pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.¹⁸ Sifat pada penelitian ini adalah studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji secara intensif mengenai literatur-literatur yang telah diperoleh tersebut.

2. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 tentang persyaratan poligami.
- 2) Kitab-kitab *uṣūl fikh*, seperti kitab *Al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Syarī'ah* karangan Imam asy-Syātibī, *Al-Mustaṣfa min 'Ilmi al-Uṣūl* karangan Imam al-Ghazālī, dan *'Ilmu' Uṣūl Fiqh* karangan 'Abdul Wahhāb Khallāf.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku dan kitab-kitab berkaitan dengan persoalan poligami dan *uṣūl fikh* yang berkaitan dengan pembahasan masalah mursalah. Ditambah buku-buku, kitab-kitab, karya ilmiah, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

¹⁸ Ibid., hal. 13

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, atau bahan non-hukum.¹⁹ Adapun dokumen yang dimaksud pada penelitian ini adalah persyaratan poligami yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dan kitab-kitab *uṣūl fīkih* yang menjelaskan tentang masalah mursalah. Sedangkan perpustakaan yang menjadi tempat survey adalah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan data

Setelah terkumpul bahan hukum, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- 1) Editing, yaitu dengan melakukan penyeleksian secara intensif dan selektif terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- 2) Klasisfikasi yaitu dengan melakukan pengelompokan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.

b. Analisis data

¹⁹ Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.1,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 160

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menyorot objek penelitian secara utuh kemudian ditarik suatu generalisasi. Dengan analisis ini penulis akan berusaha menganalisis Persyaratan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menggunakan analisis masalah mursalah. Selain menggunakan analisis ini penulis juga menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan menggunakan analisis ini data bisa disusun dan langsung ditafsirkan untuk menyusun kesimpulan penelitian yang dilakukan berdasarkan masalah dan tujuan.

5. Tahapan Penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka perlu ditempuh tahap-tahap sebagai berikut :

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini, penulis mempelajari dengan seksama permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari literatur-literatur dan data yang dapat digali, kemudian hasilnya dituangkan ke dalam sebuah proposal yang berjudul Persyaratan Poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Masalah Mursalah. Untuk kesempurnaan akan dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuan untuk dimasukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah diterima dan melalui surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II. Maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian diseminarkan.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat risetnya, kemudian melakukan pengumpulan data melalui survey kepustakaan dan studi literatur, sehingga diperoleh data yang diperlukan mengenai Persyaratan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Maslahat Mursalah.

b. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahapan ini penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh menggunakan teknik editing dan klasifikasi, sehingga diperoleh data yang valid. Semuanya dituangkan ke dalam laporan hasil penelitian. Untuk memperoleh kesimpulan dilakukan analisis secara deskriptif analitis dan analisis isi (*content analysis*).

c. Tahapan Penyusunan Akhir (Penyempurnaan)

Tahapan ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh berdasarkan kepada sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif dengan dosen pembimbing I dan pembimbing II. Selanjutnya diadakan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk dimunaqasahkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan diangkat penulis, maka dirumuskan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

Bab II ketentuan-ketentuan umum tentang poligami dan ketentuan-ketentuan umum tentang maslahat mursalah, menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan poligami menurut hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meliputi menurut hukum Islam : pengertian poligami, dasar hukum poligami dalam Islam, persyaratan poligami dalam Islam. Sedangkan, menurut UU No.1 Tahun 1974 meliputi : poligami dalam UU No.1 Tahun 1974, persyaratan izin poligami dalam UU No.1 Tahun 1974, dan prosedur izin poligami.

Adapun ketentuan-ketentuan tentang maslahat mursalah adalah meliputi : pengertian maslahat mursalah, dasar hukum maslahat, macam-macam maslahat, kehujjahan maslahat mursalah, syarat-syarat berhujjah dengan maslahat mursalah.

Bab III analisis terhadap Persyaratan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau dari Maslahat mursalah.

Bab IV memuat simpulan dan juga saran-saran.